



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 15 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt. XXXX Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggal lahir	: 17 Maret 2002 (umur 18 tahun, 09 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: belum bekerja

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Yos Sudarso RT. XXX, Kelurahan Selumit
Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara;

dengan calon isterinya;

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 24 September 2005 (umur 15 tahun, 03 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Yos Sudarso No. XXX RT. XXX, Kelurahan
Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXX binti XXXXX tidak bisa
dijadikan sebagai Pemohon II karena telah pisah sejak tahun 2007;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum
mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota
Tarakan Provinsi, Kalimantan Utara dengan Surat Nomor : B-
900/Kua.34.03.03/PW.01/12/2020 tanggal 02 Desember 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
calon isteri dari anak Pemohon telah mengandung janin dengan usia
kehamilan 4 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan dan pihak keluarga dari masing-
masing calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut serta tidak ada
pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat atau dampak dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua dari calon istri anak Pemohon terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat, dampak atau resiko dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil, dan para pihak tersebut menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tidak ada tambahan ataupun perubahan dalam surat permohonannya serta tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK PEMOHON, yang secara

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa sekarang saya berusia sekitar 18 tahun 9 bulan dan berkeinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Randa, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan umur saya belum mencukupi untuk menikah yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara saya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Randa, dan sekarang kondisi calon istri saya telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan saya;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak dapat ditunda lagi karena kondisi calon istri saya yang sudah hamil sehingga saya merasa malu dengan keluarga, teman-teman dan masyarakat sekitar akibat perbuatan yang sudah saya lakukan, dan saya pun bersedia menikahinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya kepada calon istri saya;
- Bahwa saat ini saya dan calon istri telah menempuh sekolah pada tingkat SD;
- Bahwa, keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun dan saya sudah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istri saya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, benar antara saya dengan calon istri bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Pemohon sudah menyetujui dan merestui pernikahan kami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, yang secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA. Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon adalah calon mertua atau orang tua kandung dari calon suami saya;
- Bahwa benar saya berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan umur calon suami saya belum mencukupi untuk menikah yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara saya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON, dan sekarang saya dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan hasil hubungannya saya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak dapat ditunda lagi karena kondisi saya yang sudah hamil sehingga anak Pemohon bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya;
- Bahwa saat ini saya dan anak Pemohon/calon suami telah bersekolah dan memperoleh ijazah SD, dan saya pernah bersekolah hingga tingkat SMP namun belum memperoleh ijazah;
- Bahwa, keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun dan saya sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami/anak Pemohon juga telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, benar antara saya dengan calon suami bernama ANAK PEMOHON tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon suami atau keluarga Pemohon sudah menyetujui dan merestui pernikahan kami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan atau kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama Randa bin Hamzah dan Yuliani binti Kadas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar antara anak saya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berkeinginan untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi untuk menikah yakni 19 tahun;

- Bahwa, antara anak saya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran, dan sekarang anak saya tersebut dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak dapat ditunda lagi karena kondisi anak saya yang sudah hamil, dan saya pun sudah merasa malu;
- Bahwa saat ini anak saya dan anak Pemohon telah bersekolah pada tingkat SD dan telah memperoleh ijazah;
- Bahwa, keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun dan anak saya sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitupula dengan anak Pemohon juga telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa, benar antara anak saya dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga Pemohon sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini, dan kami pun akan segera dan secepatnya akan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa saya selaku kedua orang tua Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab membimbing anak saya dan anak Pemohon dalam berumah tangga termasuk jika dikemudian hari terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6473021502780005 atas nama Ahmad Kasnur (Pemohon I) diterbitkan pada tanggal 18-09-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, setelah diperiksa

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6473021703020003 atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) diterbitkan pada tanggal 09-09-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6473023006750006 atas nama Randa (ayah kandung dari calon istri anak Pemohon) diterbitkan pada tanggal 03-12-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6473027112780059 atas nama Yuliani (ibu kandung dari calon istri anak Pemohon) diterbitkan pada tanggal 03-12-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6473020908080040 tanggal 18-09-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6473020409080129 tanggal 04-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, nomor 2322/2007 tanggal 08 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Randa, nomor 1736/DSP/2009 tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah SD atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 028, Kota Tarakan tanggal 26 Juni 2015, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah SD atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Randa, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 002, Kota Tarakan tanggal 04 Juni 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan nomor B-900/Kua.34.03.03/PW.01/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) tanggal 4 Desember 2020, setelah

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua dari calon istri anak Pemohon, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.15;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya Pemohon yang beragama Islam, berkeinginan untuk menikahkan anak laki-laknya dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun, karenanya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (1)

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA. Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon agar dapat menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun, dengan berbagai akibat atau dampak dan resiko dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karenanya apa yang dikehendaki pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon, dan mengajukan bukti surat bertanda P.1 - P.15, di persidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua dari calon istri anak Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan jika alasan dari dilakukannya pernikahan terhadap anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami hingga berakibat calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan sehingga keduanya pun harus segera untuk dinikahkan, dan keinginan untuk menikah tidak ada paksaan ataupun tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 – P.15 yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1- P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang identitas Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon sehingga hal tersebut dapat dinyatakan jika permohonan Pemohon yang diajukan menjadi wewenang atau kompetensi relatif serta dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka dapat dinyatakan terbukti keberadaan Pemohon sebagai sebuah keluarga yang memiliki hubungan sedarah sebagai orang tua dari anak yang ANAK PEMOHON, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara Dispensasi Nikah terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON yang merupakan anak kandung Pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa identitas dari orang tua dari calon istri anak Pemohon dan keberadaannya sebagai sebuah keluarga maka dapat dinyatakan terbukti keberadaan calon istri anak Pemohon sebagai sebuah keluarga yang memiliki orang tua bernama Randa dan Yuliani, oleh karenanya hubungan keduanya pun memiliki kapasitas untuk hadir serta memberikan keterangan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, jo, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat 1 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 17 Maret 2002, maka dinyatakan terbukti jika saat ini ANAK PEMOHON sekarang baru berusia sekitar 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 24 September 2005, maka dinyatakan terbukti jika saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON sekarang baru berusia sekitar 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, maka dinyatakan terbukti jika saat ini calon istri anak Pemohon juga belum cukup umur atau diizinkan menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga harus memperoleh ijin atau dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 17 Maret 2002, maka dinyatakan terbukti jika saat ini telah selesai/lulus menempuh pendidikan pada tingkat SD pada tanggal 26 Juni 2015 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 24 September 2005, maka dinyatakan terbukti jika saat ini telah selesai/lulus menempuh pendidikan pada tingkat SD pada tanggal 4 Juni 2018 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kartu Pelajar, oleh karenanya dinyatakan terbukti jika calon istri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tercatat sebagai pelajar atau masih menempuh pendidikan pada SMP Muhammadiyah 2 Tarakan atau SLTP Sedarajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka dapat dinyatakan terbukti kehendak anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah dengan alasan calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan Praktek Swasta, maka secara medis dapat dinyatakan terbukti jika saat ini calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil positif dalam kondisi hamil dengan usia 18 minggu;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa surat pernyataan dari Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon, oleh karena dapat dinyatakan jika kedua orang tua masing-masing memiliki kepastian untuk bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dikemudian hari sebagaimana maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dari anak Pemohon dan juga lalu kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon yang dikuatkan pula dengan bukti-bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON yang saat ini berusia 18 tahun, dan ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dikarenakan keduanya telah berpacaran, dan sekarang calon istri dari anak Pemohon tersebut telah hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan laki-laki bernama ANAK PEMOHON dengan usia kehamilan 18 minggu;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa diantara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, kecuali umur anak Pemohon yang belum mencukupi 19 tahun.
- Bahwa saat ini tidak pihak yang keberatan ataupun paksaan kepada anak Pemohon ataupun Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon serta kedua orang tua dari calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan.

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019, maka pernikahan anak laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi alasan ataupun penyebab diajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak ataupun orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jika alasan atau penyebab diajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan calon istri dari anak Pemohon tersebut telah hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan anak Pemohon, maka hakim memandang jika tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni adanya anak yang lahir diluar nikah ataupun adanya keinginan dari anak Pemohon ataupun calon istrinya untuk menggugurkan kandungannya (*aborsi*), sehingga hakim menilai menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sebagaimana Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang sudah terlanjur malu akibat perbuatannya karena telah hamil diluar nikah, jika permohonan dispensasi kawin ini ditolak justru akan menimbulkan beban mental, psikis ataupun kejiawannya serta pergaulan sosial di masyarakat bagi anak Pemohon, oleh karenanya melalui jalur pernikahan dapat meredam semua gejolak yang dialami oleh anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni baru berumur 18 tahun, akan tetapi berdasarkan pengamatan majelis hakim di persidangan secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, mandiri dan bertanggung jawab maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental ataupun psikologisnya telah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya dan hal tersebut juga sangat didukung adanya komitmen dari kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk membimbing serta bertanggung jawab jika dikemudian hari kedua anak tersebut dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA. Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019, jo. pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 maka permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama ANAK PEMOHON diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Randa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan penetapan ini di Tarakan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Tar

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2020 dan dibantu oleh **SAPRUDDIN, S.Kom., S.H.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SAPRUDDIN, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Tar